

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya
Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan
Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos**

OLEH

**Nama Penyusun : Yuniar Auelia Puteri
NPM : 2015200078**

PEMBIMBING I

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Yuniar Auelia Puteri

NPM : 2015200078

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000


(_____)

Yuniar Auelia Puteri

2015200078

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name.

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana perusahaan jasa pengiriman barang atas lolosnya barang terlarang berupa narkoba ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Terdapat fenomena pengiriman barang terlarang berupa narkoba oleh perusahaan jasa pengiriman barang, yang terdapat dalam Pasal 32 UU 38/2009 menyatakan bahwa narkoba adalah barang yang dilarang untuk dikirimkan, tetapi dalam Pasal 29 UU 38/2009, menyatakan bahwa perusahaan jasa pengiriman barang hanya berhak untuk membuka dan/atau memeriksa pengiriman barang yang hendak dikirimkan sehingga menyebabkan peredaran gelap narkoba melalui perusahaan jasa pengiriman barang dan perusahaan jasa pengiriman barang tidak dapat dituntut, apabila barang tidak sesuai dengan informasi pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Dalam hal ini, UU 38/2009 memberikan celah hukum bagi para pengedar narkoba untuk melakukan peredaran gelap narkoba sehingga tidak memiliki sinkronisasi dengan UU 35/2009 yang melarang peredaran gelap narkoba. Dengan sangat jelas bahwa narkoba adalah suatu barang terlarang yang dilarang dikirim oleh perusahaan jasa pengiriman barang, inilah yang menjadi masalah karena terdapat ketidakserasian antara Pasal 29 dan Pasal 32 UU 38/2009 terkait hak pemeriksaan dalam pengiriman barang dan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang atas lolosnya pengiriman barang yang dilarang berupa narkoba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian suatu konsep, doktrin, asas, serta sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang akan ditelaah dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 1) Hak yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman barang untuk membuka dan/atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan bertentangan dengan tujuan hukum yakni melindungi kepentingan yang pantas yang sesuai dalam norma dalam masyarakat karena dalam proses pengiriman barang tidak wajib dibuka dan diperiksa kembali sehingga dapat menyebabkan peredaran narkoba. Maka, menurut penulis berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis bahwa kewenangan atas hak yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman barang dalam hal membuka dan/atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan adalah suatu kewajiban sesuai dengan dalam UU 35/2009 yaitu untuk mencegah peredaran gelap narkoba. 2) Perusahaan jasa pengiriman barang telah menguasai dan menyalurkan narkoba sehingga terjadi peredaran gelap narkoba, maka perusahaan jasa pengiriman barang harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya karena telah melakukan tindakan kelalaian yang tidak disadari dimana mengirimkan barang tanpa diperiksa terlebih dahulu isi barangnya dan dikenakan sanksi sesuai dengan PERMA 13/2016.

Kata Kunci: Tanggu Jawab Pidana, Narkoba.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Penulisan Hukum dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PIDANA PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG ATAS LOLOSNYA PENGIRIMAN BARANG TERLARANG BERUPA NARKOTIKA BERDASARKAN HAK PEMERIKSAAN PENGIRIMAN BARANG DAN PENGAWASAN BARANG TERLARANG DALAM PASAL 29 JO PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS."** Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan karya Penulisan Hukum, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT., yang selalu memberikan kelancaran berpikir dan kesehatan, serta berkah lainnya kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum ini selesai tepat pada waktunya.
2. Keluarga penulis yakni Ayah, Ibu, Ayu dan adik-adik karena berkat seluruh dukungan dan doanya membuat penulis untuk tetap semangat menyelesaikan penulisan hukum ini. Keluarga penulis merupakan salah satu motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan di dalam Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Penulisan Hukum yang telah membantu penulis dalam membimbing penulis dengan memberikan inspirasi, arahan, kritik dan saran serta untuk menjelaskan materi mengenai Penulisan Hukum yang penulis kerjakan. Tanpa beliau, Penulisan Hukum ini belum tentu dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing kelas seminar yang dengan sabar telah membantu penulis dalam mengkritisi,

memberi arahan dan saran terkait substansi dan format atas pengajuan proposal sebelum diangkatnya judul atas Penulisan Hukum ini.

5. Ibu Dr. Ida Susanti S.H, LL.M., CN., selaku dosen wali penulis karena telah memberikan arahan, saran dan semangat selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak C. Djisman Samosir S.H., M.H., dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan kritik atas penulisan hukum penulis saat siding penulisan hukum.
7. Ibu Dewi Sukma Kristianri, S.H., M.H. selaku dosen dan merupakan sosok ibu di kampus selama penulis menjadi anggota *Parahyangan Law Debate Community* (PLDC) dan selalu memberikan saran dan semangat selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh staff dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Kakak Irvan Aktivan selaku saudara penulis yang dengan sabar selalu memberikan masukan dari awal mula pembentukan judul hingga selesainya Penulisan Hukum ini.
10. Reza Prasasta selaku seseorang yang selalu sabar menemani dan mendengarkan keluhan penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum yang telah penulis kerjakan.
11. Keren Priskila, Benedictus Praditya alias Agung Hercules, Putri Rebecca, Arum Karimah, Pelangi Gunawan, Tashya Kamistha, Debby Debora, Kugi Satria, Dwicahyo Utomo sebagai sahabat terdekat penulis selama menjadi mahasiswa di dalam Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan masukan maupun semangat dalam berbagai bentuk, semoga kelak kami semua menjadi mitra kerja dan juga sahabat secara terus menerus.
12. Seluruh anak-anak ABT dan para cewek-cewek InshaaAllah Lulus yang menjadi teman yang selalu menghibur dan mengisi kehidupan di Universitas Katolik Parahyangan sehingga dalam menjalankan kegiatan kampus, penulis selalu bahagia.

13. Seluruh anggota PLDC (*Parahyangan Law Debate Community*) yang merupakan keluarga dalam kampus Universitas Katolik Parahyangan. Dengan adanya PLDC, membuat pemikiran dan potensi diri penulis lebih berkembang, baik dalam akademis maupun mengenai pengalaman organisasi. Semoga PLDC dapat selalu membanggakan almamater dan mempertahankan prinsip kekeluargaannya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini masih terdapat kata-kata kurang berkenan dan masih terdapat kesalahan. Penulis terima jika akan memberikan saran dan kritik. Semoga isi dalam Penulisan hukum ini menjadi hal yang bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan.

Atas perhatian untuk membaca Penulisan Hukum ini, penulis ucapkan terimakasih.

Bandung, 14 Juni 2019

Yuniar Auelia Puteri
2015200078

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINDAK PIDANA DALAM HUKUM INDONESIA	14
2.1. Konsep Tindak Pidana	14
2.2. Pandangan Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.2.1. Pandangan Monistis	16
2.2.2. Pandangan Dualistis	17
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
2.3.1. Perbuatan Melawan Hukum (<i>Wederrechtelijkheid</i>)	21
2.3.2. Tiada Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum	24
2.3.2.1. Daya Paksa Absolut (<i>Overmacht</i>)	25
2.3.2.2. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	27
2.3.2.3. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang	28
2.3.2.4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah	28
2.3.3. Kesalahan	29
2.3.3.1. Kemampuan Bertanggungjawab	32
2.3.3.2. Bentuk-Bentuk Kesalahan.....	33
2.3.3.2.1. Kesengajaan (<i>Opzet</i>).....	34
2.3.3.2.2. Kelalaian/ Kurang Berhati-hati (<i>Culpa</i>)	36
2.3.3.3. Tiada Alasan Penghapus Kesalahan	37
2.3.3.3.1. Daya Paksa Relatif (<i>Overmacht</i>)	38
2.3.3.3.2. Pembelaan yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>).....	39

2.3.3.3.3. Perintah Jabatan Tanpa Wewenang	40
2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	40
BAB III TEORI HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN HUKUM	43
3.1. Hukum dan Hubungan Hukum	43
3.2. Peristiwa Hukum	44
3.3. Akibat Hukum	45
3.3.1. Teori Mengenai Hak	46
3.3.1.1. Penyalahgunaan Hak (<i>Misbruik Van Recht</i>)	51
3.3.2. Teori Mengenai Kewajiban	54
3.4. Subjek Hukum	57
3.5. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi	57
3.5.1. Pengertian Korporasi.....	57
3.5.2. Tindak Pidana Korporasi	59
3.5.3. Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Korporasi	60
3.5.4. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi	61
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Analisis Hasil Kewenangan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang yang merupakan hak atau kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dalam mengidentifikasi barang yang akan dikirimkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang.....	65
4.1.1. Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Sebagai Badan Hukum Indonesia	65
4.1.2. Proses Alur Distribusi Pengiriman Barang dalam Perusahaan Jasa Pengiriman Barang	67
4.1.3. Kewenangan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang	69
4.1.4. Makna Kewenangan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Pos.....	71
4.2. Analisis Hasil Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang berupa Narkotika berdasarkan Hak Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Terlarang	

yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan berdasarkan Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia.	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Praktik bisnis jual beli secara *online* bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan semakin maraknya pula bisnis jual beli secara *online*. Dalam melakukan bisnis jual beli secara *online*, seseorang akan lebih mudah melakukan pembelian barang tanpa harus bertatap muka langsung secara fisik antar penjual dan pembeli. Pembeli hanya tinggal memilih barang yang hendak dibelinya sesuai dengan barang yang dijual secara *online* oleh penjual. Bisnis jual beli secara *online* merupakan salah satu bentuk alternatif yang digunakan oleh para penjual untuk menawarkan produk atau jasa mereka. Selain itu dengan munculnya bisnis jual beli secara *online*, penjual dalam melakukan transaksi dengan pembeli menggunakan perusahaan jasa pengiriman barang yang menjadi media penyambung antara penjual dan pembeli dalam media pendistribusian barang. Seperti yang dilansir dari kompas.com¹ bahwa dengan adanya jasa pengiriman barang memudahkan penjual dan pembeli untuk mengirimkan barang dari satu kota ke kota lainnya. Selain memudahkan, jasa pengiriman barang melakukan pengiriman barang sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dengan begitu, peran perusahaan jasa pengiriman barang memiliki peran yang sangat penting dalam pendistribusian barang.

Perusahaan jasa pengiriman barang merupakan suatu badan hukum yang berbentuk korporasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korporasi diartikan sebagai badan usaha yang sah, badan hukum atau perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.² Perusahaan jasa pengiriman barang merupakan perusahaan yang

¹ Achmad Fauzi, Perusahaan Ekspedisi TIKI buka "Rahasia Dapur", Begini Proses Kerjanya, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/19/062538426/perusahaan.ekspedisi.tiki.buka.rahasia.dapur.begini.proses.kerjanya> (terakhir diakses 7 Oktober, 2018).

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-4 735 (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008).

menawarkan layanan jasa pengiriman barang baik ke dalam maupun luar daerah. Pihak perusahaan jasa pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu tergantung dari pilihan layanan yang digunakan. Adapun pilihan jenis layanan yang ditawarkan tersebut beragam sesuai dengan estimasi waktu sampainya paket ke tempat tujuan, mulai dari seminggu, beberapa hari, hingga satu hari saja (kilat). Di lain pihak, pengguna jasa pengiriman barang ini berkewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai ongkos untuk mengirim barangnya. Adanya perusahaan pengiriman barang ini tentunya memudahkan pekerjaan manusia, karena faktor efisiensi yang ditawarkannya, baik dari segi waktu maupun biaya.³ Perusahaan jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia saat ini sudah banyak sekali bermunculan, sebut saja PT. Pos Indonesia, JNE, Tiki, J&T, FedEX dan berbagai jasa pengiriman barang lainnya yang telah menjamur di seluruh kawasan Indonesia.

Perusahaan jasa pengiriman barang sangat berperan aktif dalam transaksi jual beli *online*. Hal tersebut dikatakan oleh Muhammad Feriadi selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) bahwa adanya peningkatan volume pengiriman tahun 2017 yaitu sebesar 30% yang dipicu oleh pergesaran pola belanja masyarakat dari konvensional menjadi berbasis *online*.⁴ Pengiriman yang cepat, proses yang mudah membuat jasa pengiriman barang tumbuh pesat di Indonesia. Jasa pengiriman barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pos). Tujuan pembentukan Undang-Undang Pos adalah agar membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan serta menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Yullyyana, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Pada Cabang PT TIKI Palembang, <http://eprints.polsri.ac.id/4223/9/PROPOSAL.pdf> (terakhir diakses 26 Maret, 2018).

⁴ Elogistikred, Ketua Umum DPP ASPERINDO: Tren Kenaikan Industri Jasa Pengiriman Barang Terus Berlanjut, <http://elogistik.id/2017/10/28/ketua-umum-dpp-asperindo-tren-kenaikan-industri-jasa-pengiriman-barang-terusberlanjut/> (terakhir diakses 28 Agustus, 2018).

Berkembangnya bisnis jual beli *online* dewasa ini meluas ke arah yang dilarang oleh undang-undang. Tidak hanya barang legal saja yang diperjual belikan secara *online*, tetapi barang ilegal pun ikut dijual. Bisnis *online* mengakibatkan transaksi *online* dan pengiriman barang *online* pun kian marak yang pada akhirnya berujung kepada meningkatnya kebutuhan jasa pengiriman barang. Barang yang diperjual belikan contohnya adalah transaksi jual beli narkoba secara *online*. Transaksi narkoba dengan cara *online* merupakan variasi baru dalam mata rantai peredaran barang terlarang. Pelaku selalu melakukan inovasi agar praktiknya tidak terdeteksi oleh petugas. Salah satu media transaksi *online* yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melalui *e-marketplace* sebagai sarana jual beli peredaran barang. *E-marketplace* adalah sebuah sistem informasi dimana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Dengan melalui internet para penjual dimudahkan dalam melakukan promosi dan memasarkan produknya dalam jangkauan yang lebih luas.⁵

Seperti dalam peristiwa yang dilansir dari kompas.com⁶ bahwa terungkapnya kasus yang bermula dari ditangkapnya tersangka yang mengaku membeli sabu dan bong melalui toko jual beli *online* Blezz Shop di Tokopedia.com yang berkedok menjual bong saringan rokok. Dari penangkapan tersebut, disita barang bukti berupa 2 paket sabu dan 1 set bong (alat hisap sabu). Dengan adanya peristiwa tersebut, transaksi jual beli secara *online* merupakan suatu bentuk alternatif bagi penjual untuk mendistribusikan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya.⁷ Sementara arti dari narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika),

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

⁵ Robert Marco, dkk., *Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan*, Jurnal Ilmiah DASI Data Manajemen dan Teknologi Informasi, Vol. 18 No. 2, ISSN: 1411-3201. 48, 48 (2017).

⁶ Taufan Noor Ismailian, Jual Beli Narkoba Melalui Online, Polisi: Ini Modus Baru, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-2933574/jual-beli-narkoba-melalui-online-polisi-ini-modus-baru> (terakhir diakses 7 Oktober, 2018).

⁷ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Anti Narkoba Sedunia*, ISSN: 2442-7659. 1,1 (2017).

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁸

Tujuan dari pengaturan undang–undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yaitu, selain untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika, juga menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.⁹

Dengan berkembangnya teknologi dan bisnis *online*, banyak sekali para bandar narkotika menjalankan aksinya dengan berjualan di berbagai jenis media sosial yang merupakan media *online* untuk berinteraksi sosial antar individu tanpa harus bertatap muka. Lalu salah satu cara agar barang sampai kepada pembeli narkotika adalah dengan cara barang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Dilansir dari kompas.com,¹⁰ Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar mengungkapkan terdapat paket pengiriman yang dikirim ke Jakarta, Surabaya dan Semarang yang dilakukan oleh para pengedar narkoba yang dimana barang itu dikirim melalui salah satu jasa pengiriman barang terbesar di Indonesia. Narkoba tersebut disamarkan menggunakan bungkus mi, coklat dan bungkus rokok yang dimasukkan ke dalam sebuah kardus. Setelah itu, di atasnya diletakan ikan asin untuk menyamarkan baunya. Barang terlarang itu dibungkus sedemikian mungkin sehingga pihak perusahaan jasa pengiriman sendiri, sama sekali tidak mengetahui bungkusan kiriman berisi narkoba tersebut. Tersangka mengaku telah 3 kali bertransaksi dengan mengirim narkoba melalui jasa pengiriman barang.

Melihat peristiwa lolosnya narkoba melalui perusahaan jasa pengiriman barang, hal tersebut merupakan suatu tindakan ketidakhati-hatian pihak jasa pengiriman barang. Dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pos yang menyatakan bahwa terdapat larangan untuk mengirim barang terlarang yaitu salah satunya adalah narkoba dan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Pos dikatakan

⁸ Undang Undang R.I., No. 39 Tahun 2009, Narkotika, Pasal 1 angka 1.

⁹ Undang Undang R.I., No. 39 Tahun 2009, Narkotika, Pasal 4.

¹⁰ Agus Mulyadi, Narkoba Lewat Jasa Pengiriman, <https://megapolitan.kompas.com/read/2011/05/31/20264737/Berkirim.Narkoba.Lewat.Jasa.Pengiriman> (terakhir diakses 27 Maret, 2018).

bahwa “Perusahaan jasa pengiriman berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman.”¹¹ Dengan fakta bahwa barang terlarang narkoba dapat lolos terkirim, itu berarti bahwa pihak jasa pengiriman barang tidak membuka dan/atau memeriksa barang yang akan dikirim oleh orang yang akan mengirimnya.

Tindakan ketidakhati-hatian pihak jasa pengiriman barang ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, namun dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Pos menyatakan,

- (3) “Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos.”¹²

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Pos dapat menjadi celah hukum bagi perusahaan jasa pengiriman barang dalam mengirimkan barang terlarang yaitu narkoba karena pihak perusahaan jasa pengiriman barang tidak wajib membuka dan memeriksa barang yang hendak dikirimkan. Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125 Undang-Undang Narkotika juga menyatakan bahwa dalam hal terjadinya pengangkutan narkoba yang dalam hal ini diangkut oleh perusahaan jasa pengiriman barang, dapat dijatuhi pidana sesuai dengan golongan dari narkoba itu sendiri. Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Narkotika menyatakan,

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

¹¹ Undang Undang R.I., No. 38 Tahun 2009, Pos, Pasal 29 ayat (2).

¹² Undang Undang R.I., No. 38 Tahun 2009, Pos, Pasal 29 ayat (3).

Sementara Pasal 120 Undang-Undang Narkotika menyatakan,

- (1) *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika menyatakan,

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Perusahaan jasa pengiriman barang sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum harus dapat mempertanggungjawabkan akan lolosnya pengiriman barang terlarang berupa narkotika karena ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia mengenai pengaruh asas kesalahan (*schuld*) dengan pertanggungjawaban korporasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Suprpto bahwa korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan.¹³ Mengenai kesalahan akan kelalaian ataupun kesengajaan tindak pidana oleh korporasi menurut Agustinus Pohan,

¹³ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Indonesia 103 (Utomo, Bandung, 2004).

“Sengaja atau lalai tidak perlu dibuktikan dimiliki oleh korporasi. Unsur “kesalahan” korporasi bukan dalam wujud sengaja atau lalai sebagaimana disyaratkan dalam pertanggungjawaban pidana dari orang (natural person). Sengaja atau lalai harus ada sebelum atau setidaknya bersamaan dengan perbuatan. Kesalahan korporasi bukan semata-mata merupakan sikap yang membimbing perbuatan tetapi dapat pula merupakan sikap terhadap perbuatan atau peristiwa pidana. Dengan demikian “kesalahan” korporasi dapat pula ditemukan dalam sikapnya pasca peristiwa pidana. Kesalahan korporasi merupakan keadaan-keadaan yang dapat dicelakan terhadap korporasi berkaitan dengan tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana korporasi.”¹⁴

Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan,

- (1) “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”¹⁵*

Merujuk pada rumusan pasal dan doktrin tersebut, dengan adanya tindakan ketidakhati-hatian pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan barang yang hendak dikirimkan sehingga lolosnya narkoba, maka perusahaan jasa pengiriman barang seharusnya dapat bertanggungjawab atas pengiriman barang terlarang tersebut, dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang.

¹⁴ Agustinus Pohan, Unsur Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, disampaikan dalam “*Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities*”, Jakarta 21 Februari 2017 8, <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Unsur-kesalahan-dalampertanggungjawaban-pidana-korporasi-agustinus.pdf>, (terakhir diakses 22 Januari, 2019).

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung R.I., No. 13 Tahun 2016, Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4.

Dalam Pasal 130 Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah mengatur mengenai ketentuan pidana peredaran narkoba bahwa korporasi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika dapat dipidana dengan ketentuan pidana yang telah ditentukan.¹⁶ Dengan sangat jelas bahwa narkoba adalah suatu barang terlarang yang dilarang dikirim oleh perusahaan jasa pengiriman barang, inilah yang menjadi masalah karena terdapat ketidakserasian antara Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pos terkait hak pemeriksaan dalam pengiriman barang dan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang atas lolosnya pengiriman barang yang dilarang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pos.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.”

1.2. Rumusan Masalah

Melihat pada penjabaran permasalahan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah hukum dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan dalam mengidentifikasi barang yang akan dikirimkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang merupakan hak atau kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum perusahaan jasa pengiriman barang atas kewenangan dalam mengidentifikasi barang yang akan dikirimkan dengan

¹⁶ Undang Undang R.I., No. 39 Tahun 2009, Narkotika, Pasal 130.

lolosnya pengiriman barang yang dilarang berupa narkoba oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui kewenangan perusahaan jasa pengiriman barang terkait makna hak pemeriksaan dan pengawasan dalam pengirim barang perusahaan jasa pengiriman barang serta bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman atas lolosnya pengiriman barang yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan terdapatnya permasalahan yang telah diuraikan dan akan dikaji untuk menemukan jawabannya, maka manfaat dari penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk menjawab persoalan yang terjadi terkait hak pemeriksaan dan pengawasan dalam pengirim barang serta tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang atas lolosnya pengiriman barang yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, guna memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang telah dirumuskan.
2. Untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang baik mengenai kepastian akan tindakan perusahaan jasa pengiriman barang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas penelitian ini menggunakan sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan jenis data dan teknik analisa sebagai berikut:

A. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum perusahaan jasa pengiriman barang terhadap lolosnya pengiriman barang yang diindikasikan sebagai barang terlarang dikaitkan dengan Undang-Undang Pos.

B. Metode Pendekatan

Penyusunan tugas ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Dalam pendekatannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif serta penelaahan terhadap unsur-unsur hukum.¹⁸ Metode yuridis normatif yaitu metode dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menjabarkan konsep mulai dari pengiriman barang hingga bentuk pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang yang berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan peraturan terkait penyelenggaraan perusahaan jasa pengiriman barang dan melakukan penelitian sistematik hukum untuk mengetahui hak yang dimiliki perusahaan jasa pengiriman barang dalam memeriksa barang yang akan dikirimkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat dan dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam mengerjakan tugas ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan menggunakan literatur, doktrin dan Perundang-Undang yang menjadi parameter dalam melakukan penelitian ini. Mengenai literatur, berisi mengenai prinsip dasar dari kewajiban jasa pengiriman barang terhadap

¹⁷ Andra Kusumadiyanto, Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Kelompok Industri Rokok, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/10364/450/0102234.pdf?sequence=1> (terakhir diakses 27 September, 2018).

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-13 14 (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000).

pengiriman barang yang diindikasikan sebagai barang terlarang dikaitkan dengan Undang-Undang Pos, serta prinsip dasar mengenai kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.

D. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data dan teknik analisa yang dilakukan di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dalam hal menganalisis adanya suatu problematika hukum. Dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder yang di maksud adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hierarki dalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang di dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian kali ini, bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan hukum primer. Termasuk ke dalam bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, dan juga artikel-artikel pendukung.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di mana di dalamnya mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan informasi hukum yang tersaji melalui halaman-halaman Internet.
- d. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, yang salah satunya dilakukan melalui wawancara.¹⁹ Dalam penelitian ini

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* 172 (Rineka Cipta, Jakarta, 2013).

dilakukan wawancara sebagai bahan pelengkap yang dilakukan kepada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan disusun oleh penulis yang merupakan substansi penulisan adalah sebagai berikut:

1.6.1 BAB I: Pendahuluan

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai latar belakang masalah yang akan diangkat, identifikasi masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan dilakukan.

1.6.2 BAB II: Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam bab ini akan berisi tentang definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana. Selain itu, akan juga memasukkan beberapa pandangan ahli hukum dan teori mengenai tindak pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

1.6.3 BAB III: Tinjauan Mengenai Teori Hak dan Kewajiban Menurut Hukum

Dalam bab ini akan menjabarkan terkait teori mengenai hak dan kewajiban menurut hukum, serta tinjauan umum mengenai korporasi berdasarkan Hukum Indonesia yang mencakup pengertian korporasi, kesalahan korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korporasi.

1.6.4 BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini yaitu menjabarkan mengenai kewenangan perusahaan jasa pengiriman barang yang diatur dalam Undang-Undang Pos dan akan juga dijelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Pidana agar dapat memahami bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang akan lolosnya pengiriman barang terlarang berupa narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

1.6.5 BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini yang merupakan bab terakhir dari penelitian, akan berisi hasil dari penelitian yang dirangkum dalam suatu kesimpulan dari hasil proses analisis pada bab sebelumnya. Selain adanya kesimpulan, demi kemajuan ilmu pengetahuan, disajikan saran yang dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan hukum yang diangkat.